



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR JALUR RISET
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan dunia pendidikan khususnya dalam membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan Strata 3 (Tiga) Program Doktor, maka perlu dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti jenjang pendidikan Strata 3 (Tiga) Program Doktor Jalur Riset;
- b. bahwa Program Doktor Jalur Riset dimungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai pelaksana dari Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa sampai saat ini Universitas Sumatera Utara belum memiliki Peraturan Akademik Program Doktor Jalur Riset;
- d. bahwa untuk kelancaran proses penyelenggaraan akademik program Doktor Jalur Riset diperlukan peraturan akademik tentang Program Doktor Jalur Riset Universitas Sumatera Utara yang dituangkan dalam Peraturan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8/Dikti/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
16. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
18. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
19. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

Memperhatikan:

Surat Ketua Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 32/UN5.1.SA/KPM/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Persetujuan Senat Akademik USU terhadap Rancangan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Doktor Jalur Riset.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR JALUR RISET UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik Program Doktor Jalur Riset ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sumatera Utara.

3. Program Magister adalah program pendidikan Strata Dua (S-2) yang diarahkan untuk penguasaan ilmu tertentu guna memperoleh gelar magister.
4. Program Doktor adalah program pendidikan Strata Tiga (S-3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik doktor sebagai gelar akademik tertinggi.
5. Program Doktor Jalur Riset adalah program pendidikan Strata Tiga (S-3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik doktor melalui riset dengan persyaratan tertentu.
6. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.
8. Sekolah Pascasarjana adalah Sekolah Pascasarjana Universitas selanjutnya disingkat SPs.
9. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana (SPs) di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPs.
10. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
11. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Doktor.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program doktor di lingkungan Universitas.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi atau bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar pada program doktor.
16. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban kerja program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester.
17. Semester adalah satuan waktu paling sedikit 16 (*enam belas*) minggu untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan pada suatu jenjang tertentu.
18. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi mahasiswa selama satu semester.
19. Masa Studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
20. Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa adalah hasil akhir penilaian terhadap mahasiswa untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa, beban studi, keberlanjutan studi, akhir masa studi, dan putus studi.
21. Putus Studi (*drop-out*) adalah suatu tindakan akademik yang diberlakukan terhadap mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi pada tahap Semester I (*Kesatu*), Semester II (*Kedua*), Semester III (*Ketiga*), dan pada tahap semester akhir serta dicabut haknya sebagai peserta didik di Universitas.
22. Usulan Penelitian (proposal) adalah rancangan penelitian disertasi yang disusun mengikuti kaidah ilmiah sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.
23. Seminar Usulan Penelitian (kolokium) adalah pemaparan usulan penelitian tesis atau disertasi yang ditujukan untuk menilai kelayakan usulan penelitian di hadapan mahasiswa, komisi pembimbing, dan penguji.
24. Penelitian adalah kegiatan akademik untuk menemukan kebenaran menurut metodologi disiplin ilmu tertentu dan berdasarkan usulan penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dan penguji.
25. Seminar Hasil Penelitian adalah pemaparan hasil penelitian untuk menilai kelayakan hasil penelitian di hadapan mahasiswa, komisi pembimbing, dan penguji.
26. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan pengetahuan atau menemukan jawaban baru atas masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang

- dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya.
27. Ujian Kualifikasi merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang peserta program doktor.
 28. Ujian Tertutup adalah ujian yang dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa secara komprehensif untuk memperoleh gelar doktor.
 29. Ujian Terbuka (Promosi Doktor) adalah ujian tahap terakhir dari proses program doktor di hadapan komisi pembimbing dan penguji dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Rektor dan/atau dapat didelegasikan kepada Direktur SPs atau Dekan.
 30. Promotor adalah pembimbing utama pada program doktor.
 31. Ko-promotor adalah pembimbing anggota pada program doktor.
 32. Transkrip Akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang identitas diri mahasiswa, mata kuliah, dan nilai secara kumulatif yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan ijazah.
 33. Matrikulasi adalah kuliah tanpa beban SKS yang ditujukan untuk menyetarakan dan/atau penyegaran pengetahuan sebelum atau sesudah calon mahasiswa diterima yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur SPs.
 34. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Doktor baik melalui jalur perkuliahan maupun jalur riset bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan dan/atau filsuf yang mandiri, beretika, dan berbudaya untuk mampu menemukan, memutakhirkan, menciptakan, dan mengevaluasi serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang komprehensif dan akurat sehingga berkontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk menyelesaikan masalah bangsa dan/atau untuk memajukan peradaban manusia.

Pasal 3

Program Doktor baik jalur perkuliahan maupun jalur riset diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan Jenjang 9 (*sembilan*) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif, murni (*original*), dan teruji;
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan antar disiplin, multidisiplin, atau trans-disiplin;
- c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

BAB III

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR JALUR RISET DAN DAYA TAMPUNG

Pasal 4 Penerimaan Mahasiswa

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas melalui Sekolah Pascasarjana (SPs).

- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh SPs sebagai unit kerja penerimaan mahasiswa baru pascasarjana.
- (3) Calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset mendaftar secara daring (*online*) pada laman yang telah disediakan oleh Universitas dan menyerahkan berkas pendaftaran yang telah terisi serta dilengkapi dengan dokumen yang ditujukan kepada Rektor melalui (c.q.) Direktur SPs.
- (4) Calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset sudah harus memiliki rancangan disertasi serta mendapatkan persetujuan tertulis dari calon promotor untuk menjadi mahasiswa Program Doktor Jalur Riset sebelum melamar.
- (5) Calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset sebagai penerima beasiswa pascasarjana dari pemerintah dan/atau jenis beasiswa lainnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

Pasal 5
Daya Tampung

Rektor menetapkan daya tampung mahasiswa Program Doktor Jalur Riset pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Pasal 6
Persyaratan Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset

- (1) Calon Mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) Program Doktor Jalur Riset adalah lulusan Program Magister yang terakreditasi minimal B atau kategori sangat baik dari Perguruan Tinggi dalam negeri atau lulusan Program Magister dari Perguruan Tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh Pemerintah.
- (2) Calon Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset Warga Negara Asing (WNA) harus mendapat izin belajar dari pemerintah.
- (3) Calon Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset Warga Negara Asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki kemampuan bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas.
- (4) Calon Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset harus sudah memiliki minimal 2 (*dua*) publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama.

Pasal 7
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor Jalur Riset dan Pendaftaran

- (1) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) meliputi seleksi administrasi, Tes Potensi Akademik (TPA) atau yang setara, dan tes lain yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset yang telah lulus seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Setiap calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset yang dinyatakan lulus diwajibkan:
 - a. Menyelesaikan persyaratan administrasi yang meliputi verifikasi berkas, pembayaran biaya pendidikan, dan biaya lain yang telah ditetapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai;
 - b. Mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (4) Calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset yang tidak melaksanakan tahapan seperti pada ayat (3) dinyatakan gagal menjadi mahasiswa Program Doktor Jalur Riset.
- (5) Calon mahasiswa Program Doktor Jalur Riset yang dinyatakan lulus, namun karena alasan tertentu tidak dapat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memohon penundaan pendaftaran kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (6) Penundaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diperkenankan untuk satu tahun.

BAB IV
ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Pertama

Pasal 8
Pendaftaran Ulang

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor Jalur Riset wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal kalender akademik dengan ketentuan:
 - a. Melunasi biaya administrasi pendaftaran; dan
 - b. Melunasi SPP untuk 1 (*satu*) semester.
- (2) Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset yang tidak mendaftar ulang tidak berhak mendapat pelayanan administrasi dan pelayanan akademik serta mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan PKA (Penundaan Kegiatan Akademik).
- (3) Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset yang tidak mendaftar dalam 2 (*dua*) semester secara berturut-turut tanpa pemberitahuan dan izin tertulis dari Dekan atau Direktur SPs dinyatakan putus studi (*drop out*).

Bagian Kedua

Pasal 9
Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi

- (1) Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset yang sudah melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) setiap awal semester melalui portal Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas.
- (2) Pengisian KRS sesuai dengan jadwal kalender akademik.
- (3) Program studi berkewajiban mengisi dan menyerahkan Kartu Hasil Studi (KHS) kepada mahasiswa pada setiap akhir semester.
- (4) KHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan informasi perkembangan hasil studi serta sebagai dasar untuk menetapkan kegiatan studi pada semester berikutnya.

Bagian Ketiga
Beban dan Masa Studi

Pasal 10
Beban Studi

- (1) Beban studi Program Doktor Jalur Riset sebanyak 42-44 SKS sesuai dengan kurikulum Program Doktor Jalur Riset yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pembagian SKS untuk ujian kualifikasi, seminar proposal, penelitian, publikasi, seminar hasil, dan ujian disertasi ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana ketika menyusun kurikulum.

Pasal 11
Masa Studi

Program Doktor Jalur Riset ditempuh dalam waktu minimal 6 (*enam*) semester dan maksimal 12 (*dua belas*) semester.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan, Kurikulum, dan Pelaksanaan Perkuliahan

Pasal 12
Penyelenggaraan

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset dilakukan oleh Program Studi pada Sekolah Pascasarjana atau Fakultas yang ditetapkan Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Sekolah Pascasarjana atau Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Menyusun kurikulum;
 - b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Doktor Jalur Riset.
- (3) Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset yang dilakukan oleh Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran; dan
 - b. Riset.
- (4) Hanya Program Doktor yang telah menyelenggarakan Program Doktor Jalur Perkuliahan yang dapat membuka Program Doktor Jalur Riset.

Pasal 13
Kurikulum

- (1) Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset, atas pertimbangan Promotor dan Pimpinan Program Studi dapat diwajibkan berada di Universitas selama 1 (*satu*) semester di Semester I (*Pertama*).
- (2) Kurikulum Program Doktor Jalur Riset terdiri atas ujian kualifikasi, seminar proposal, penelitian, publikasi, seminar hasil, dan ujian disertasi.
- (3) Kurikulum pada Semester I terdiri atas ujian kualifikasi dan seminar proposal.
- (4) Kurikulum pada Semester II-VI terdiri atas penelitian, publikasi, seminar hasil penelitian, ujian tertutup, dan ujian terbuka.
- (5) Dalam hal Promotor berpendapat bahwa mahasiswa Program Doktor Jalur Riset memerlukan tambahan pengetahuan untuk menunjang penelitian disertasi maka mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dapat dianjurkan mengambil mata kuliah (*Sit-in*).
- (6) Kurikulum Program Doktor Jalur Riset ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 14
Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran

- (1) Proses perkuliahan (*Sit-in*) mahasiswa Program Doktor Jalur Riset dilaksanakan bersama-sama dengan mahasiswa pada Program Doktor Jalur Perkuliahan pada program pascasarjana tersebut atau di tempat lain sesuai arahan Promotor.
- (2) Ujian kualifikasi, seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian tertutup, dan ujian terbuka dilakukan di lingkungan Universitas.
- (3) Ujian dengan penguji dari luar Universitas dapat dilakukan melalui ujian jarak jauh menggunakan *tele-conference* dan/atau aplikasi virtual lainnya.

Pasal 15
Bentuk Pembelajaran

- (1) Bentuk pembelajaran pada kelas *sit in* 1 (*satu*) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, respons, atau tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk pembelajaran 1 (*satu*) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Bentuk pembelajaran 1 (*satu*) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa penelitian adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Kelima
Penetapan dan Kriteria Promotor dan Ko-Promotor

Pasal 16
Penetapan Promotor dan Ko-Promotor

- (1) Promotor ditetapkan pada saat mahasiswa Program Doktor Jalur Riset diterima.
- (2) Surat Keputusan (SK) penerimaan mahasiswa Program Doktor Jalur Riset bersamaan dengan SK promotor mahasiswa Program Doktor Jalur Riset tersebut ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Promotor adalah dosen tetap yang terdaftar (*homebase*) di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) pada Universitas Sumatera Utara.
- (4) Ko-Promotor diusulkan oleh Promotor untuk ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana sebagai Ko-Promotor.
- (5) Ko-Promotor adalah dosen tetap yang terdaftar (*homebase*) di PDDikti pada Universitas Sumatera Utara atau dosen dan/atau peneliti yang terdaftar (*homebase*) di PDDikti pada perguruan tinggi/institusi/lembaga riset lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (6) Paling sedikit satu orang Ko-Promotor adalah dosen tetap yang terdaftar (*homebase*) di PDDikti pada Universitas Sumatera Utara.

Pasal 17
Kriteria Promotor

Kriteria Promotor bagi mahasiswa Program Doktor Jalur Riset mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) Promotor memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian penelitian yang sesuai berdasarkan publikasi ilmiah yang sudah dihasilkan.
- (2) Promotor memiliki rekam jejak dalam meluluskan doktor dengan baik dan telah meneliti serta memublikasikan hasilnya dalam jurnal yang diakui reputasinya atau yang diakui oleh kelompok pakar.
- (3) Promotor memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, bergelar Doktor, dan memiliki minimal 3 (*tiga*) karya ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi level 1 atau level 2 dalam kategori jurnal Dikti.
- (4) Promotor sudah pernah meluluskan mahasiswa Program Doktor sebagai Promotor atau Ko-Promotor.

Pasal 18
Kriteria Ko-Promotor

Kriteria Ko-Promotor bagi mahasiswa Program Doktor Jalur Riset mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) Ko-Promotor memiliki rekam jejak bidang studi dan kajian penelitian yang sesuai berdasarkan publikasi ilmiah yang sudah dihasilkan.
- (2) Ko-Promotor dari perguruan tinggi dalam negeri bergelar Doktor dan memiliki jabatan fungsional minimal Lektor serta memiliki minimal 1 (*satu*) karya ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi.
- (3) Ko-Promotor yang berasal dari perguruan tinggi atau institusi atau lembaga riset lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri berpendidikan Doktor.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Administrasi Hasil Belajar

Pasal 19
Evaluasi Hasil Belajar

Untuk menyelesaikan Program Doktor Jalur Riset, mahasiswa Program Doktor Jalur Riset wajib:

- (1) Menyelesaikan disertasi.
- (2) Mendiseminasikan hasil penelitian di konferensi atau seminar internasional minimal 2 (*dua*) artikel.

- (3) Memublikasikan hasil penelitian program doktor paling sedikit 2 (*dua*) artikel dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.
- (4) Menyelesaikan persyaratan beban studi yang ditetapkan.
- (5) Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (*tiga koma nol nol*).

Pasal 20
Administrasi Hasil belajar

- (1) Hasil belajar ditampilkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang dikeluarkan pada akhir semester.
- (2) KHS dikeluarkan oleh Sistem Informasi Akademik yang ditandatangani paling sedikit oleh Ketua Program Studi.
- (3) Transkrip sementara dapat dikeluarkan jika diperlukan, sedangkan transkrip lengkap dikeluarkan pada saat mahasiswa sudah dinyatakan lulus dari Program Doktor Jalur Riset.

Pasal 21
Putus Studi

Mahasiswa Program Doktor Jalur Riset yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan telah mencapai masa studi paling lama (*enam*) tahun atau 12 (*dua belas*) semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dinyatakan putus studi (*drop out*).

Bagian Ketujuh
Ketentuan Peralihan

Pasal 22

Ketentuan dan peraturan lainnya disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Penutup

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 07 JUL 2020

REKTOR,



RUNTUNG

NIP 195611101985031022

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
3. Ketua Senat Akademik USU;
4. Sekretaris USU;
5. Dekan Fakultas USU;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana USU;
7. Kepala Kantor Urusan Hukum USU.